BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Kuliah Kerja Praktek

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak pnghasilan sebagaimana telah diatur terakhir dengan undang-undang no.17 tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan(PPh) tahun 2000 adalah: Setipa tambahan kemampuan konomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Pada dasarnya pajak penghasilan tersebut dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak Departemen Keuangan. Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

1. Peghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain-lain.
4. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, dan lain-lain.

Adapun tujuan pemerintah dalam pemungutan pajak adalah:

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya dari pajak.
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.
3. Menunjang kebijakan pmerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemertaan pembangunan dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, terutama penyederhanaan dan

kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan hukum yang berlaku.

Alasan lainnya mengapa penulis memilih tema penghitungan PPh pasal 22 antara lain untuk memperdalam pengetahuan tentang cara penghitungan PPh pasal 22 oleh Wajib Pajab Badan.

Atas dasar itulah pada kerja praktek ini, penulis memilih permasalahan mengenai pajak penghasilan, khususnya penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan usaha, dengan mengambil judul **"PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PROPINSI WILAYAH XXIII PADALARANG PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PADALARANG".**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam Kuliah Kerja Praktek ini adalah:

1 Bagaimana penghitungan pajak penghasilan pasal 22 oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIII Padalarang pada Kantor Pelayanan Pajak Padalarang.

2 Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah propinsi wilayah XXIII Padalarang pada Kantor Pelayanan Pajak Padalarang.

1.3 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Tujuan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis adalah:

1 Untuk mengetahui penghitungan pajak penghasilan pasal 22 oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah wilayah propinsi XXIII Padalarang pada Kantor Pelayanan Pajak Padalarang.

2 Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah wilayah propinsi XXIII Padalarang pada Kantor Pelayanan Pajak Padalarang.

1.4 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun kegunaan kuliah kerja praktek yang penulis harapkan adalah:

1. Bagi Penulis

   Berguna untuk menambah pngtahuan dalam hal penghitungan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah XXIII Padalarang.

2. Bagi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

   Sebagai bahan masukan bagi penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dimasa yang akan datang.

3. Bagi pihak lain

   Dapat memberikan tambahan pngetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22.

1.5 **Metode Kuliah Kerja Praktek**

Pada kuliah kerja praktek ini, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah propinsi wilayah XXIII Padalarang. Sedangkan untuk tekhnik pengumpulan data penulis menggunakan tekhnik:

1. Observasi

   Penulis mengamati langsung kegiatan yang ada pada kantor Dinas Pendapatan propinsi wilayah XXIII Padalarang.

2. Wawancara

   Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait di Kantor Dinas Pendapatan propinsi wilayah XXIII Padalarang.

3. Studi Kepustakaan

   Penulis juga menggunakan studi kepustakaan untuk menambah pengetahuan tentang PPh pasal 22.

1.6 **Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek**

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek, penulis melaksanakan kerja praktek di kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Propinsi XXIII Padalarang yang beralamatkan di Jalan Raya Cimareme No. 203 Padalarang. Adapun waktu dan pelaksanaan kerja praktek selama 15 hari terhitung mulai tanggal5 Aguatus 2003 sampai dengan 31 Agustus 2003 mulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00.